

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENDUKUNG
TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN
MASYARAKAT**

**(Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/Kanindo
Syariah Cabang Pembantu Pakisaji, Kabupaten Malang)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Muhammad Qasthalani
115020400111028**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA
KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN MASYARAKAT
(Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/Kanindo
Syariah Cabang Pembantu Pakisaji, Kabupaten Malang)**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Qasthalani

NIM : 115020400111028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 7 Oktober 2015

Malang, 7 Oktober 2015

Dosen Pembimbing,

Dr. Multifiah., SE., MS.

NIP. 19550527 198103 2 001

Peran Koperasi Syariah Dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Anggota Dan Masyarakat (Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/ Kanindo Syariah Cabang Pembantu Pakisaji, Kabupaten Malang)

Muhammad Qasthalani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: qqastha@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian kali ini akan dibahas tentang peran salah satu lembaga keuangan mikro syariah dalam membatu terciptanya kesejahteraan anggota dan masyarakat yang bertempat di daerah Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berupa koperasi syariah. Lembaga yang dimaksud tersebut bernama Kanindo Syariah Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut Kanindo Syariah memberikan peran positif bagi pengguna jasanya terutama bagi pengguna jasa pembiayaan. Namun sayangnya masih terdapat noda hitam pada tubuh Kanindo Syariah Pakisaji yang mencoreng jatidirinya sebagai sebuah koperasi. Untuk itulah Kanindo Syariah Pakisaji harus segera berbenah diri sebelum nantinya mendapat sanksi dari pihak yang berwenang.

Kata kunci: Kesejahteraan, Kanindo Syariah Pakisaji, Noda Hitam

A. PENDAHULUAN

Populasi penduduk Indonesia yang besarnya sekitar 250 juta jiwa (World Bank, 2014) menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Dengan banyaknya populasi penduduk tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab sangat besar terhadap kesejahteraan tiap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penjalanannya, negara terbantu karena tidak semua penduduk benar-benar harus dipenuhi secara mutlak, dalam arti pemenuhan kesejahteraannya tidak dilimpahkan sepenuhnya ke negara atau hanya sekadar pemenuhan kesejahteraan umum. Maka dari itu, negara harus lebih memperhatikan warganya yang tidak bisa memenuhi sendiri kesejahteraannya yakni penduduk miskin karena merekalah yang membutuhkan uluran tangan lebih. Menurut Badan Pusat Statistika (2015), definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan wirausaha adalah dengan menyediakan lembaga keuangan baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak swasta. Lembaga keuangan yang menjadi pemain utama di Indonesia adalah perbankan. Namun sayangnya lembaga keuangan terbesar ini tidak bisa menjangkau keseluruhan pihak yang membutuhkan dana, terutama pihak usaha kecil dan mikro. Hal ini karena pihak bank selalu mensyaratkan berbagai macam hal agar bisa menjamin pinjaman yang mereka berikan tidak menghilang. Ini terjadi karena perbankan harus menerapkan manajemen kehati-hatian. Oleh sebab itu, banyak pihak usaha kecil dan mikro tidak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut. Menanggulangi hal tersebut maka pihak pemerintah akhirnya membuat UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar akses keuangan terhadap masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dapat terfasilitasi sekaligus untuk memberikan kepastian hukum untuk LKM itu sendiri seperti yang termaktub dalam UU tersebut.

Dewasa ini, lembaga keuangan yang sedang naik daun dalam perkembangannya adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yakni keuangan dengan sistem agama Islam yang berlandaskan Quran dan Hadist nabi. Salah satu faktor penyebabnya adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa adanya kemunculan paradigma menyatakan bahwa yang lebih aman bagi kaum muslim untuk menghindari dari riba dan gharar adalah menggunakan prinsip syariah. Selain itu, peluang yang didapat dari banyaknya penduduk muslim di Indonesia menjadikan lembaga dengan basis syariah sebagai prinsip kerjanya akan semakin tumbuh.

Hadad (2013), menyampaikan bahwa peranan dan fungsi ekonomi serta keuangan syariah dalam sistem keuangan saat ini lebih diharapkan. Ia menuliskan bahwa pengalaman krisis keuangan telah menyadarkan kembali akan esensi aktivitas lembaga keuangan maupun adanya kritik terhadap praktek keuangan yang telah berkembang terlalu jauh sehingga tidak terkait secara langsung dengan perkembangan sektor riil maupun aktivitas produksi barang dan jasa. Menurutnya, Ekonomi dan keuangan syariah, secara konsep telah berbasis kepada transaksi riil yang tidak melakukan praktek spekulasi dan tidak mengabaikan fundamental ekonomi dan keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya bubble dalam ekonomi dan sistem keuangan. Ia turut menuliskan, sistem ekonomi dan keuangan syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun ethical value yang bersifat universal, sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak.

Adapun penelitian ini akan mengambil tempat di kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang bertransformasi dari sistem konvensional ke syariah sebagai dukungannya terhadap perkembangan ekonomi syariah. Kanindo Syariah sendiri pada tahun ini sudah memiliki 13 kantor layanan yang tersebar di 13 kabupaten/kota yang ada di Kabupaten Malang yang nantinya akan terus bertambah. Semakin besar cakupan kerja Kanindo Syariah maka semakin besar pula peranan ia dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerjanya. Sebagai lembaga keuangan mikro, Kanindo Syariah bisa dikatakan memiliki cabang yang banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas tentang salah satu peran Koperasi Syariah yang ada di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Pakisaji. Pemilihan terhadap Kecamatan Pakisaji karena perbankan yang ada di Pakisaji masih sedikit (Kabupaten Malang Dalam Angka 2013) dan walaupun koperasi yang ada jumlahnya banyak tetapi yang berbasis syariah pun masih sedikit seperti BMT Mashlahah dan BMT MMU Sidogiri. Selain itu, Kanindo Syariah yang baru berdiri 4 tahun di daerah Pakisaji ini telah mempunyai omset sebesar 2 Miliar Rupiah dengan modal awal sekitar 400 juta. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil judul : **“Peran Koperasi Syariah dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/KANINDO Syariah Cabang Pembantu Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang)”**

B. KAJIAN TEORI

Menurut Suharto (2007), Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang pembangunan sosial. Sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”


Menurut Suman (2010) dalam bukunya *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*, kesejahteraan suatu pihak dikatakan meningkat apabila adanya peningkatan kesejahteraan pada

titik tertentu ke titik yang lebih tinggi. Ia juga menuliskan bahwa kesejahteraan dapat diukur dari tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Kesejahteraan tidak lepas dari yang namanya konsep interaksi yakni keterkaitan satu sama lain. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial. Namun sangat rawan terjadi adanya pengurangan kesejahteraan pihak lain oleh sebab kemauan satu sama lain berbeda. Maka dari itu, kesejahteraan seseorang yang ideal dikatakan meningkat apabila peningkatan kesejahteraan tersebut tidak mengurangi nilai kesejahteraan pihak lain, seperti halnya prinsip *Pareto Efficient*, yang berbunyi, “*welfare is making someone better off without making anyone else worse off*”. Apabila adanya pengurangan kesejahteraan ini sama saja dengan pemaksaan kehendak, pemerasan, dan penjarahaan.

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis kepada kekuatan rakyat. Konsep yang dipahami adalah keadilan berekonomi, dalam arti semua kalangan berhak melakukan kegiatan ekonomi mereka. Terkait dengan hal tersebut terdapat problem mendasar yang dihadapi masyarakat yakni masalah kemiskinan. Kemiskinan jika dikaitkan dengan pembangunan sering disebut dengan ketertinggalan, artinya tertinggal dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Pendirian Koperasi Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir, karena lembaga syariah ini terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi sosial yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah serta wakaf (ZISWA) berusaha mengangkat kaum lemah untuk lebih produktif dalam hidupnya dengan memanfaatkan dana dari ZISWA yang tidak dibebani biaya pinjaman (pinjaman lunak yang bersifat sosial). Kedua, divisi bisnis yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Peran Koperasi Syariah



Sumber: berbagai data, diolah

Kerangka pemikiran di atas melihat peran yang dilakukan oleh koperasi syariah dari fungsinya sebagai lembaga profit dan lembaga nonprofit. Dilihat dari sisi profit, koperasi syariah diharapkan dapat melakukan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya terutama masyarakat miskin dan berpendapatan rendah melalui pembiayaan syariah. Keunggulannya adalah pembiayaan ini tidak memakai sistem bunga melainkan bagi hasil. Hal ini dirasa lebih meringankan dari pada sistem bunga serta ketakutan akan adanya riba bisa diminimalkan. Sedangkan untuk koperasi syariah sebagai lembaga nonprofit, koperasi syariah dapat digunakan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan ZIS kepada yang berhak dan menggunakan dana amal tersebut sebagai modal untuk pembiayaan produktif dengan tanpa memungut imbal hasil. Hasil dari kedua peran yang ada di koperasi syariah ini akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi sektor riil terutama bagi usaha kecil dan mikro sehingga pada akhirnya akan membantu menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan peran koperasi syariah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat maka penelitian ini diarahkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif mencari daya penjabar proses sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Unit analisis penelitian ini berfokus pada persoalan mengenai peran koperasi syariah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan-informan terkait, observasi dan juga dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kanindo Syariah dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan oleh OJK, adanya LKM di tengah masyarakat dewasa ini ialah sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa mengakses fasilitas keuangan di perbankan. LKM yang dimaksud sendiri bisa berupa lembaga keuangan yang bersifat konvensional ataupun syariah. Untuk tercapainya akses keuangan bagi kalangan menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh perbankan, peranan dari LKM tersebut sangatlah dibutuhkan. Adapun peran yang diberikan oleh Kanindo Syariah dalam membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan bentuk kemudahan layanan yang ia sediakan yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

1. Kantor pelayanan Kanindo Syariah Pakisaji kepada nasabah yang sederhana memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagi yang tidak terbiasa ke tempat-tempat formal, tempat sederhana ini membuat nasabah tidak sungkan. Namun kurangnya keamanan seperti tidak ada satpam dan kantor yang terbuka menjadi kelemahan Kanindo Syariah Pakisaji.
2. Berdasarkan hasil dari informan pengguna jasa Kanindo Syariah, pelayanan dari Kanindo Syariah Pakisaji sudah bisa diterima karena keramah-tamahannya.
3. Fasilitas simpanan yang bervariasi membuat para nasabah bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Dari empat jenis pembiayaan, hanya satu jenis pembiayaan yang sering digunakan oleh Kanindo Syariah Pakisaji yakni pembiayaan *murabahah*. Untuk pembiayaan jenis *qardul hasan*, Kanindo Syariah Pakisaji hanya sebagai perantara antara debitur dengan mitra Kanindo Syariah yakni BMA Assalam. Untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih belum bisa digunakan karena sulitnya memberikan pemahaman terhadap nasabah dan dibutuhkan kepercayaan satu sama lain.
5. Kanindo Syariah Pakisaji sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga jaminan yang disyaratkan harus terpenuhi semua. Oleh sebab itu, jika ada nasabah yang sangat membutuhkan dana tetapi tidak bisa memenuhi syarat maka tidak akan mendapatkan pembiayaan dari Kanindo Syariah.
6. Kanindo Syariah Pakisaji memberikan ketentuan angsuran, seperti besaran dan lama angsuran sesuai dengan kemampuan debitur sehingga tidak membebani debitur.
7. Pendampingan dari Kanindo Syariah Pakisaji hanya dilakukan jika ada permasalahan yang terjadi pada debitur seperti pembiayaan macet dan kesulitan bayar angsuran. Jika tidak, Kanindo Syariah tidak memberikan pendampingan sebab terbatasnya karyawan yang ada.

Praktik Kanindo Syariah dalam Pandangan Islam

Dewasa ini, terkadang banyak lembaga keuangan yang mengatas namakan Islam untuk menarik nasabah tetapi praktik keuangannya belum bisa dikatakan syariah. Pada sub bab ini akan diulas mengenai kesesuaian praktik yang dijalankan oleh Kanindo Syariah Pakisaji dengan prinsip Islam. Dalam Islam sendiri ketentuan muamalat sangatlah fleksibel. Tidak ada yang aturan khusus yang mengikat asalkan di dalamnya tidak ada unsur kezaliman seperti riba dan *gharar*. Seperti yang di ungkap dalam kaidah *ushul fiqh* :

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dari kaidah di atas diketahui bahwa praktik bermuamalah dalam Islam sangatlah bebas asalkan tidak ada kezaliman. Namun untuk lebih mengetahui kesesuaian praktik yang dilakukan oleh Kanindo Syariah Pakisaji akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murabahah* untuk jual beli dan pembelian barang investasi sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun akad *murabahah* untuk pembiayaan pendidikan dan biaya sakit masih diragukan. Hal ini karena pembiayaan *murabahah* bukan untuk pembiayaan seperti itu walaupun pembiayaannya dialihkan ke pembelian kebutuhan sehari-hari.
2. Kanindo Syariah Pakisaji memberikan keringanan kepada debitur berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran cicilan dengan syarat tidak lebih dari satu bulan. Jika lewat maka akan dikenakan infak sebesar 1%.
3. Kanindo Syariah Pakisaji mensyaratkan jaminan agar para debitur serius dengan pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah.
4. Begitu pula mengenai denda. Denda yang diterapkan oleh Kanindo Syariah Pakisaji sudah sesuai dengan syariah karena tata cara pemberian tidak menambah beban para debitur.
5. Kanindo Syariah Pakisaji memberikan bekal kepada karyawan mengenai keuangan syariah melalui pelatihan keuangan syariah yang dilakukan setahun dua kali dan mewajibkan para karyawannya untuk hafal surah-surah tertentu.


Faktor Pendidikan Agama Penyebab Tidak Berjalannya Akad Syariah Selain *Murabahah*

Banyak orang terutama di Indonesia yang menganggap bahwa lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, padahal sistem bagi hasil adalah salah satu dari dua sistem yang ada pada keuangan syariah yakni *margin/keuntungan* dan *profit sharing/bagi hasil*. Ironisnya, di Indonesia lembaga keuangan syariah masih jarang yang menerapkan kedua sistem tersebut. Dalam praktiknya, kebanyakan hanya menggunakan sistem *margin* bukan bagi hasil. Ini pun terjadi pada Kanindo Syariah Pakisaji.

Faktor tidak berjalannya pembiayaan selain pembiayaan *murabahah* terangkum menjadi lemahnya pendidikan agama para nasabah. Terbukti dengan berbagai macam tingkat pendidikan formal nasabah seperti SD, SMP, SMA, dan lulusan sarjana S1 yang menjadi narasumber banyak yang tidak mengetahui mengenai keuangan syariah. Artinya pendidikan agama lah yang menjadi faktor utama dalam menjalankan sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Selain itu, jika pendidikan agamanya baik maka kendala seperti masalah kepercayaan yang diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya tidak lagi berlaku. Hal ini karena dengan baiknya tingkat pendidikan agama yang dimiliki maka masalah *moral hazard* pun bisa menjadi sangat kecil

Peran Kanindo Syariah Pakisaji Berdasarkan Realita

Gambar 2 : Realita Peran Kanindo Syariah Pakisaji



Sumber: ilustrasi penulis

Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat perbedaan dari kerangka pikir sebelumnya. Pada awalnya fungsi sosial lewat pembiayaan *qardul hasan* dirasa dapat membantu peran koperasi syariah dalam membantu peningkatan kesejahteraan ternyata dialihkan ke BMA Assalam yang merupakan lembaga Amil Zakat. Selain itu juga, fungsi bisnis yang tiga ternyata yang berperan aktif hanya pembiayaan dari akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumsi, usaha, biaya sakit, dan biaya pendidikan sedangkan dua lainnya tidak turut serta sehingga di ilustrasi di atas tidak ada garis penghubung antara kedua akad yang dipakai dalam pembiayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena masih banyaknya keterbatasan dalam menggunakan kedua akad tersebut seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dari ilustrasi di atas dapat dilihat pula bahwa pembiayaan dengan menggunakan sistem *qard*, Kanindo Syariah hanya sebagai perantara atau penghubung nasabah yang membutuhkan dana khusus seperti untuk kepentingan dakwah dan lain-lain akan dialihkan ke BMA Assalam. BMA Assalam sendiri bukan merupakan bagian dari Kanindo atau bisa dikatakan berdiri sendiri. Oleh sebab itu, terbantunya peningkatan kesejahteraan dari pembiayaan *qard* bukan murni dari Kanindo sendiri melainkan ada peran dari BMA Assalam yang terlihat dari ilustrasi di atas dengan garis putus-putus.

Sisi Lain Kanindo Syariah

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan peran Kanindo Syariah Pakisaji terhadap terbantunya peningkatan kesejahteraan pihak pengguna jasa Kanindo Syariah terutama di daerah Kecamatan Pakisaji dan sekitarnya. Dari hasil yang diperoleh dari informan menyatakan bahwa peran Kanindo Syariah adalah positif. Namun sayangnya pada bab ini akan dipaparkan realita dibalik kesuksesan yang telah diraih oleh Kanindo Syariah, ternyata terdapat noda hitam yang harus segera dihilangkan. Dikatakan demikian karena ada beberapa perkara yang tidak sesuai dengan konsep dasar koperasi yang telah ditetapkan. Adapun temuannya antara lain sebagai berikut :

- Kanindo Syariah Pakisaji tak memiliki anggota melainkan hanya nasabah sehingga terjadinya praktik bank gelap. Dikatakan demikian karena Kanindo Syariah secara sah hanya sebagai koperasi bukan sebagai bank sehingga penghimpunan dan penyaluran dana pihak ketiga yang dilakukan menjadi ilegal.
- Adanya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap hak dan kewajiban nasabah, seperti diberlakukannya simpanan wajib bagi nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan padahal dengan jelas nasabah tersebut bukan anggota ataupun calon anggota melainkan murni nasabah. Selain itu pada imbal hasil yang ditentukan, Kanindo Syariah Pakisaji mematok

harga yang tinggi dalam tingkat pengembalian dana. Kedua hal ini akan berdampak bahwa adanya anggapan Kanindo Syariah Pakisaji ingin sekali mendapat keuntungan yang besar.

- Minimnya usaha dari Kanindo Syariah Pakisaji untuk membantu terciptanya sistem syariah yang utuh yakni imbal hasil dan bagi hasil, maka Kanindo Syariah Pakisaji patut dipertanyakan kesyariahnya

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pertama, kesejahteraan yang dilihat pada penelitian ini hanya dari sisi ekonomi saja, sedangkan masih banyak lagi indikator kesejahteraan yang bisa diukur seperti rasa keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Walaupun ada beberapa hasil yang menunjukkan adanya pembiayaan untuk orang sakit dan anak sekolah tetapi hanya sekilas tidak komprehensif.

Kedua, penelitian ini hanya mengulas satu LKMS saja. Artinya tidak ada pembandingan yang bisa melihat sebesar apa peran yang diberikan oleh LKMS terhadap bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan LKMS lainnya. Ketiga, narasumber dari luar pihak pengurus LKMS hanya 4 orang saja. Diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih banyak narasumber di luar pengurus LKMS sehingga bisa lebih menyeluruh pembahasannya.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peranan dari Kanindo Syariah Pakisaji sangat membantu terciptanya kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini dilihat dari berkembangnya usaha para nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan Kanindo Syariah Pakisaji yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan mereka. Adapun yang menggunakan pembiayaan tersebut untuk konsumsi juga terbantu karena dana yang tersisa dari penghasilan nasabah bisa digunakan untuk keperluan lain seperti untuk biaya pendidikan dan juga kesehatan. Begitu pula yang menggunakan jasa simpanan, dengan banyaknya ragam dari produk simpanan Kanindo Syariah Pakisaji maka nasabah bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun dibalik tingginya peran dari Kanindo Syariah Pakisaji kepada para nasabahnya ada pula noda hitam yang harus dihilangkan secepatnya. Noda hitam tersebut antara lain Kanindo Syariah Pakisaji tidak memiliki anggota yang mengakibatkan dilakukannya praktik bank gelap, adanya ketidakadilan yang diterima sabagai nasabah, dan minimnya pembinaan terhadap para nasabahnya.

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain adalah meningkatkan saran dan prasarana yang menunjang ketersediaan fasilitas yang baik, menambah jenis pembiayaan yang diberikan sehingga sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat, kemudahan dalam mengakses pembiayaan jika nasabah kurang bisa memenuhi syarat namun bersifat amanah dan jujur, menghapus segala praktik yang bertentangan dengan prinsip koperasi, dan bekerja sama dengan pemerintah dan/atau sesama LKMS dalam edukasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat awam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga skripsi dan jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute
- Awami, S. N. 2009. Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Kredit Terhadap Pendapatan Kotor UMKM Rumah Tangga Setelah Menjadi Kreditur (Studi Kasus BMT Muamalat). *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Mediagro*.hal. 1-11, Volume 5 no. 2
- Badan Pusat Statistika. 2014. Data Jumlah Penduduk Indonesia. ([http//.www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) diakses pada 14 April 2015
- Badan Pusat Statistika. 2014. Data Jumlah Penduduk Miskin. ([http//.www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) diakses pada 14 April 2015
- Badan Pusat Statistika. 2014. Pengertian Penduduk Miskin. ([http//.www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) diakses pada 14 April 2015
- Badan Pusat Statistika. 2013. Kabupaten Malang dalam Angka. ([http//.www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) diakses ada 14 April 2015
- Baskara, I. G. 2013. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* , Volume 18 Nomer 2 .
- Dian Masyita, Habib Ahmed. 2013. Why is Growth of Islamic Microfinance Lower than its Conventional Counterparts in Indonesia? *Islamic Economic Studies*, hal. 35-62 Volume 21, Nomer 1.
- Dewan Syariah Nasioanal MUI. 2015. Fatwa DSN MUI. ([http//.dsnmu.or.id](http://dsnmu.or.id)) diakses pada 1-30 Juli 2015.
- Efferin S., S.H. Darmadji, dan Y. Tan. 2008. Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faisal, R. F. 2013. Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya). *Jurnal Ekonomi Pembangunan FEB UB*.Voleme 2
- Indriantoro N., dan B. Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Kurniyati, F. 2009. Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana. *Skripsi*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi, & Aplikasi Ekonomi Syri'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, A. D. 2013. Islamic Micro-Investment Model As An Alternative To Conventional Microfinance In Nigeria. *International Journal of Islaminc Banking & Finance* , Vol 3. Issue 2.
- Nugroho, E. A. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi BMT MMU Sidogiri Pasuruan). *Jurnal FEB*

- UB. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Lembaga Keuangan Mikro. (<http://www.ojk.go.id>) diakses pada tanggal 15 April 2015
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Laporan Keuangan Syariah Tahun 2013. (<http://www.ojk.go.id>) diakses pada tanggal 15 April 2015
- Pristianto, d. 2013. Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *Manajemen IKM*, 27-35.
- Riwajanti, N. I. 2014. Exploring the Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty Alleviation Through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fikih Sunnah Vol. 5.*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. Paradigma Kesejahteraan Sosial. Disampaikan pada Seminar Paradigma Kesejahteraan Sosial, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (<http://www.>) diakses pada tanggal 15 April 2015
- Suman. Agus. 2010. *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- World Bank. 2014. Negara Indonesia. (<http://www.worldbank.com>) diakses pada 20 April 2015
- Yusuf, S. D. 2014. Peran Strategis Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan, Volume 10 Nomer 1* .
- _____ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- _____ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- _____ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- _____ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- _____ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro